BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN GAMPONG MAGHRIB MENGAJI
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penegakan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan melaksanakan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tuntutan Syariat Islam;

b. bahwa untuk menghidupkan kembali tradisi masyarakat Aceh Selatan melalui pelaksanaan magrib mengaji dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran, maka perlu dilaksanakan gerakan magrib mengaji di gampong –gampong Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Gampong Maghrib Mengaji di Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan. Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN GAMPONG MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten yang tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan syariat islam.
6. Magrib adalah waktu antara selesainya sholat magrib sampai dengan kumandang azan sholat isya.
7. Mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami kitab suci Al-Quran.
8. Gerakan Gampog Magrib Mengaji yang selanjutnya disebut GEMMAR MENGAJI adalah bentuk kegiatan masyarakat gampong mempelajari, membaca dan memahami Al-Quran pada waktu magrib.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dilaksanakan GEMMAR MENGAJI adalah menggerakan kembali pelaksanaan menggaji setelah waktu magrib yang merupakan tradisi dan kultur masyarakat aceh khususnya masyarakat Aceh Selatan dan meningkatkan pemahaman substansi Al-Quran serta merealissasikannya dalam perilaku keseharian masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

pelaksanaan GEMMAR MENGAJI bertujuan untuk :

a. memakmurkan musholla/surau/langgar dan masjid dengan kegiatan mengaji pada saat setelah shalat Ashar dan Maghrib;
b. menumbuhkan gerakan membaca AI-Quran, baik secara individu maupun bersama-sama (berjama'ah);
c. menumbuhkan ghirah dan kecintaan terhadap kitab suci AI-Qur'an;
d. memberantas buta aksara AI -Qur'an;
e. membentuk kepribadian berdasarkan AI-Qur'an dan mencegah kerusakan moral;
f. sebagai tempat pembinaan, bimbingan dan media kegiatan belajar-mengajar Al-Our'an; dan
g. sebagai Wadah dan media untuk saling berdiskusi dan komunikasi, khususnya dalam bidang keagamaan dan kajian keaqamaan.

BAB III
BENTUK DAN METODE PELAKSANAAN MAGRIB MENGAJI

Pasal 4

(1) Pelaksaan GEMMAR MENGAJI mengaji dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) bentuk tahapan yaitu :
   a. bentuk klasikal dan bentuk privat :
   b. Menghafal Surat-Surat Pendek dan menghatamkan Al-Quran;
   c. Memahami Arti Kata dan Terjemah AI-Qur'an

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara urut.

Pasal 5

(1) Bentuk klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui memberikan pelajaran sesuai dengan rencana pengajaran yang telah disiapkan sesuai dengan program baca tulis AI-Qur'an.

(2) Bentuk privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a peserta didik diarahkan untuk aktif membaca lqra atau dengan nama lain.

BAB III
PELAKSANAAN GEMMAR MENGAJI

Bagian Kesatu
Waktu dan Kawasan

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dengan menghentikan segala aktivitas bagi anak-anak dan remaja ketika maghrib kegiatan maghrib mengaji berlangsung.

(2) Kawasan yang diwajibkan untuk menghentikan segala aktivitas ketika pelaksanaan maghrib mengaji pada ayat (1) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan GEMMAR MENGAJI .

(3) Kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Gemmar Mengaji

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar GEMMAR MENGAJI adalah:
a. Mesjid:
b. Meunasah/Mushalla;
c. Tempat Pengajian; dan
d. Rumah-rumah Penduduk.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab

Pasal 8

(1) Pimpinan Lembaga/Badan/Camat/Keuchik pada Instansi Pemerintah wajib melarang anak-anak dan remaja untuk melakukan aktifitas ketika tiba saatnya waktu pelaksanaan GEMMAR MENGAJI yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Pimpinan lembaga dan / atau badan/camat/Keuchik wajib memasang tanda-tanda himbauan dilarang melakukan aktivitas disaat waktu pelaksanaan GEMMAR MENGAJI bagi anak-anak dan remaja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Peningkatan Pemahaman Syariat Islam Melalui Gerakan Gampong Maghrib Mengaji di Kabupaten.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk :

a. Pemberian pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia kepada guru mengaji sebagai trainer (ToT); dan
b. Pemberian pedoman dan kurikulum sebagai bahan ajar bagi guru mengaji.

(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan Gampong Maghrib Mengaji di Kabupaten.

(4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB V
EVLUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas Syariat Islam melakukan evaluasi kegiatan GEMMAR MENGAJI secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

(2) Kepala Dinas Syariat Islam melaporkan hasil pembinaa, pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 12 Oktober 2017 M
22 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR .80...